
 RSUD M NATSIR	REKONSILIASI OBAT		
	No. Dokumen 445/871/PKPO/2022	No. Revisi	Halaman 1/1
SPO	TANGGAL TERBIT 31 JANUARI 2022	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD M NATSIR  dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD, FINASIM	
PENGERTIAN	Rekonsiliasi obat adalah verifikasi obat yang dibawa pasien yang akan digunakan dalam terapi serta data obat yang dapat menimbulkan alergi/efek samping pada pasien		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi dan mengendalikan obat yang dibawa pasien pada saat berobat dan sebelum rawat inap untuk disesuaikan dengan terapi 2. Menghindari terjadinya interaksi dan duplikasi obat 		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD M. Natsir Nomor:445/229/PKPO/2022 tentang Rekonsiliasi Obat RSUD Mohammad Natsir.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas instalasi farmasi menerima informasi dari dokter / perawat tentang obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit sbb: <ul style="list-style-type: none"> • Nama obat, bentuk dan kekuatan sediaan • Waktu dan frekwensi pemberian • Dosis dan jumlah obat • Rute pemberian • Obat mulai diberikan, diganti, dilanjutkan dan dihentikan • Riwayat alergi pasien dan efek samping obat 2. Untuk pasien rawat inap petugas farmasi/perawat menyimpan obat tersebut dalam kotak penyimpanan tersendiri dengan identitas pasien dan nama obat. 3. Obat yang menimbulkan alergi/efek samping atau tidak akan digunakan dalam terapi disimpan tersendiri. 4. Obat yang akan digunakan disiapkan dan didistribusikan sesuai dengan resep DPJP. 5. Obat yang tersisa atau tidak digunakan dalam terapi dikembalikan ke pasien pada saat pulang disertai administrasi serah terima obat. 		
UNIT TERKAIT	Dokter Penanggung Jawab Pasien Instalasi Farmasi.		

